



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 032 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam rangka reformasi birokrasi harus dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M/PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 - b. Bahwa untuk menunjang kegiatan dinas guna tercapainya pembaharuan dan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penilai Internal Zona Integritas BPS Provinsi Gorontalo menuju WBK/WBBM
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 529 Tahun 2010 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.
- KEDUA : Tim Tim Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan dalam memberikan pelayanan publik terkait kebutuhan data oleh pengguna data;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tulang Bawang,



GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Nomor : 032 TAHUN 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**TIM PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN TULANG BAWANG**

Penanggung Jawab : Gunawan Catur Prasetyo, SST, M.Si.

Ketua : Woro Ayu Prasetyaningtyas, SST

Anggota : 1. Faradilla Anastasya, S.Tr.Stat.
2. Fidya Alhayu, S.Tr.Stat.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tulang Bawang,



Gunawan Catur Prasetyo, SST, M.Si
NIP. 197705091999121002